

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan taraf hidup umum masyarakat, kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah di mana banyak orang tidak memiliki sarana untuk hidup (Tikawati & Lestari, 2019). Pendapatan rendah, institusi pendidikan, layanan kesehatan, kondisi lokal, dan kondisi lingkungan dapat menyebabkan kemiskinan meningkat (Fadila & Marwan, 2020). Penggunaan dana zakat adalah salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan. Dalam Islam, zakat, yang dipersembahkan oleh Allah SWT sebagai salah satu rukun agama, menjunjung tinggi hak fakir miskin dan orang-orang mustahik lainnya (Sudarman, 2018).

Zakat sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyah memiliki peran yang signifikan, direncanakan dan efektif dalam ajaran Islam dan kesejahteraan manusia (Sari, 2017). Zakat berfungsi sebagai alat ekonomi dan sosial untuk memberikan uang atau makanan kepada mereka yang miskin dan tidak memilikinya. Oleh karena itu, zakat diinginkan menjadi sistem struktural yang bisa membantu mengurangi kemiskinan dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Islam, seseorang termasuk dalam kategori yang wajib membayar zakat (muzaki) jika harta mereka melebihi nisab, yang merupakan satu sha' atau 2,5 kilogram. Sebaliknya, jika harta mereka kurang dari nisab, orang tersebut termasuk dalam kategori miskin (mustahik) (Sudarman, 2018).

Zakat memiliki tujuan untuk individu dan masyarakat (Maghfirah, 2020). Keberadaan zakat sangat penting sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membayar zakat menurut syariat Islam, meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat, dan mengembangkan hasil guna dan efektivitas penggunaan zakat.

Hasil pengumpulan zakat tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu zakat dimaksimalkan untuk mustahik sesuai dengan keputusan syariat islam dan pengoperasian hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioitas keperluan mustahik dan dapat digunakan untuk usaha yang produktif (Pemerintah Indonesia, 2000).

Tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran dan pengamalan zakat, meningkatkan aktivitas dan peran para pemuka agama dalam melaksanakan keadilan sosial, dan meningkatkan kinerja dan efek zakat. Agar zakat menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat, terutama untuk pengentasan kemiskinan, perlu adanya pengendalian zakat yang pandai dan bertanggung jawab dalam masyarakat bersama dengan pemerintah.. Zakat digunakan untuk konsumsi dan produktivitas. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah keuangan. Kemungkinan masih rendah, masyarakat Indonesia belum mengetahui zakat.

Berdasarkan data Kemenag, pelaporan zakat Baznas tahun 2020 berdasarkan tingkatan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) potensi zakat sebesar 57,9% dan untuk penyalurannya sebesar 84,2%. Maka terlihat dari jumlah penduduk Indonesia sebagian besar muslim dan potensi zakat masih belum dimaksimalkan (Kemenag, 2020). Dibutuhkan sosialisasi dan pengelolaan oleh lembaga atau lembaga Amil Zakat agar masyarakat sadar akan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang bertugas bekerja sama dengan orang lain dalam pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat sesuai dengan aturan Islam.

Pembayaran zakat sendiri dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat, salah satunya yaitu LazisMu (Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang bertugas memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik dari organisasi, perorangan, perusahaan, dan lembaga lainnya. Dana ini akan didistribusikan dan dimanfaatkan untuk mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Oleh karena itu, maka perlunya strategi LazisMu untuk dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia.

LazisMu tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah LazisMu Purbalingga. Didirikannya LazisMu Purbalingga sebagai bukti upaya LazisMu untuk menjadi lembaga amil zakat yang dapat diandalkan dan mencapai semua wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang terpencil. LazisMu Purbalingga sendiri memiliki program untuk mendistribusikan dana zakat dan

mengatasi kesenjangan kemiskinan, salah satunya adalah program pendayagunaan UMKM. Program ini bertanggung jawab untuk memberikan pemodalannya kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

UMKM merupakan bisnis kecil-kecilan yang dapat membantu mengatasi masalah perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu program unggul berbasis ekonomi adalah program pendayagunaan UMKM, yang dapat memberikan keterampilan dan semangat berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sumber penghasilan, dan memenuhi keperluan mustahik secara bertahap.

Penelitian ini mengenai zakat yang sudah banyak dilakukan tetapi fokus penelitiannya pada LazisMu Purbalingga tentang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih langka. Dengan menerapkan program pemberdayaan UMKM dengan dana zakat produktif, ini dapat mengubah dunia dengan mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan keluarga miskin. Menurut penjabaran diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga Miskin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Lazismu Purbalingga?
2. Bagaimana relevansi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di LazisMu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dibidang muamalah terutama dibidang zakat di Lazismu Purbalingga, khususnya berkaitan dengan “Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Lazismu Purbalingga”. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan berfikir penulis selama menempuh pendidikan di program sarjana hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai strategi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan relevansinya dalam membangun kesejahteraan keluarga miskin.
- b. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan.

- c. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi pada lembaga dan membuat kebijakan secara tepat di masa depan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

